

## PROSES MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU

Oleh : Risa Pertiwi

E-mail: [risapertiwi30@gmail.com](mailto:risapertiwi30@gmail.com)

Dosen Pembimbing : Dr. Hesti Asriwandari, M.Si

E-mail: [hesti.asriwandari@lecturer.unri.ac.id](mailto:hesti.asriwandari@lecturer.unri.ac.id)

Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Riau, Pekanbaru

Kampus Bina Widya Jl. HR. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru,  
Pekanbaru 28293, Telp/ Fax 0761-63277

### ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di kantor Pengadilan Agama Pekanbaru dengan tujuan untuk mengetahui keterlibatan pihak-pihak dalam proses mediasi dan peran Mediator Pengadilan Agama Pekanbaru dalam mendamaikan pasangan Suami-Istri yang ingin bercerai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan menggunakan teknik *purposive sampling*. Subjek dalam penelitian ini berjumlah 5 orang sebagai key informan dan 3 pasang suami-istri sebagai informan. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara secara mendalam dan dokumentasi. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa setiap yang berperkara di Pengadilan Agama harus mengikuti proses mediasi terlebih dahulu sebelum perkara itu diputuskan oleh Majelis Hakim bersama Mediator yang sudah ditunjuk. Pihak-pihak yang dimaksud disini seperti Hakim, Jurusita dan Mediator yang terlibat dari tahap pramediasi hingga mediasi berlangsung. Namun, disaat mediasi berlangsung hanya ada Mediator dan pasangan suami-istri yang ada di dalam ruang mediasi, karena mediasi sifatnya tertutup. Hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa peran serta interaksi yang dibangun oleh Mediator sebagai pihak netral dari kedua belah pihak yang berperkara ialah dengan membuat suasana mediasi itu senyaman mungkin dan berusaha untuk bisa menjadi orang yang bisa dipercaya agar pasangan suami-istri itu mau mengungkapkan semua masalah-masalah yang mereka hadapi dan memberikan nasehat-nasehat serta menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Usaha untuk membangun kepercayaan seseorang adalah hal yang utama yang harus dilakukan oleh seorang Mediator, karena dengan begitu pasangan suami-istri yang ingin bercerai tadi itu dapat mencurahkan seluruh isi hatinya kepada Meditor dan Mediator pun bisa lebih mudah dalam mengidentifikasi masalah mereka sehingga bisa memberikan jalan keluar yang baik untuk mereka.

**Kata Kunci : Proses Mediasi, Penyelesaian Perceraian.**

**MEDIATION PROCESS IN THE COMPLETION OF DIVORCE  
IN PEKANBARU RELIGION COURT**

**By: Risa Pertiwi**  
**E-mail: risapertiwi30@gmail.com**  
**Supervisor: Dr. Hesti Asriwandari, M.Sc**  
**E-mail: hesti.asriwandari@lecturer.unri.ac.id**

Department of Sociology, Faculty of Social and Political Sciences  
Universitas Riau, Pekanbaru  
Campus Bina Widya Jl. HR. Soebrantas Km. 12.5 Simpang Baru,  
Pekanbaru 28293, Tel / Fax 0761-63277

**ABSTRACT**

This research was conducted at the Pekanbaru Religious Court office with the aim of finding out the involvement of the parties in the mediation process and the role of the Pekanbaru Religious Court Mediator in reconciling a married couple who wanted to divorce. This research uses descriptive qualitative research method. The subjects in this study amounted to 5 people as key informants and 3 pairs of husband and wife as informants. In collecting the data, researchers used observation techniques, in-depth interviews and documentation. The results of the descriptive analysis indicate that every case in the Religious Courts must follow the mediation process first before the case is decided by the Panel of Judges with the appointed Mediator. The parties referred to here are Judges, Bailiffs and Mediators who are involved from the pre-mediation stage until the mediation takes place. However, when mediation takes place there are only mediators and married couples who are in the mediation room, because mediation is closed. The researcher's observation result shows that the role and interaction established by the Mediator as a neutral party from both parties to the litigation is to make the mediation atmosphere as comfortable as possible and try to be a trusted person so that the husband and wife want to reveal all the problems they face and give advice and solve the problems they face. The effort to build one's trust is the main thing that must be done by a Mediator, because that way the couple who want to divorce earlier can devote their whole heart to the Mediator and the Mediator can more easily identify their problems so they can provide a good way out for them.

**Keywords: Mediation Process, Divorce Settlement.**

## PENDAHULUAN

Perceraian merupakan kata yang sangat tidak diharapkan semua orang terjadi dalam pernikahannya dan perceraian menjadi momok bagi mereka yang sudah berkeluarga karena perceraian itu suatu aib keluarga karena dianggap telah gagal dalam membina rumah tangga. Namun, kalau memang bercerai adalah pilihan terakhir yang harus ditempuh oleh pasangan suami istri ketika tidak ada lagi pilihan lain yang harus ditempuh, boleh saja dilakukan jika itu yang terbaik buat si istri maupun si suami. Seperti yang dikatakan Gunarsa bahwa perceraian adalah pilihan paling menyedihkan bagi para istri, namun, dengan bercerai bisa saja jadi pilihan terbaik yang bisa membukakan jalan untuk kehidupan baru yang membahagiakan.<sup>1</sup> Perceraian terjadi karena pasangan suami-istri merasa rumah tangga mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah capek dalam menghadapi percekocokan yang terus menerus terjadi. Seperti dua kasus cerai talak yang akan dibahas dalam penelitian ini, suami menceraikan istrinya dengan alasan sudah capek terlibat perselisihan dan bertengkar terus dengan istrinya. Putusnya hubungan perkawinan bukan hanya akibat perceraian yang terjadi, namun ada dua hal lagi yang dapat memutuskan tali perkawinan tersebut yaitu akibat kematian dan atas keputusan pengadilan.<sup>2</sup>

Belakangan ini banyaknya kasus perceraian, hampir semua

<sup>1</sup>Gunarsa, S. D, 1999 *Psikologi untuk Keluarga*, (Jakarta: Gunung Agung Mulia, 1999), hlm.11

<sup>2</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 1.

kalangan mengalaminya, mulai dari kalangan atas, menengah dan kalangan bawah. Khususnya di Kota Pekanbaru, pada tahun 2018 jumlah angka perceraian meningkat dari tahun sebelumnya, bisa kita lihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 1.1**  
**Jenis Perkara Perceraian**  
**Diterima dan Diputus**

<b>Perkara Terima dan Perkara Putus</b>	<b>Cerai Gugat</b>	<b>Cerai Talak</b>
Perkara yang diterima Tahun 2017	1.313	477
Perkara yang dikabulkan Tahun 2017	1.064	375
Perkara yang diterima Tahun 2018	1.419	494
Perkara yang dikabulkan Tahun 2018	1.144	418
Perkara yang diterima Tahun 2019	1.412	461
Perkara yang dikabulkan Tahun 2019	1.253	388

Sumber: Data Pengadilan Agama Pekanbaru, 2019

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa kasus perceraian yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama mengalami peningkatan setiap tahunnya, terutama kasus cerai gugat terus mendominasi dibandingkan cerai talak. Pihak Pengadilan Agama tidak langsung memutuskan atau mengabulkan kasus tersebut, disetiap persidangan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara akan mengupayakan terjadinya perdamaian antara pasangan suami-

istri yang ingin bercerai, selain itu Majelis Hakim juga memerintahkan pasangan suami-istri untuk menempuh mediasi bersama Mediator. Angka keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru pada tahun 2019 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, pada tahun 2018 jumlah kasus perceraian yang berhasil di mediasi atau tidak jadi bercerai sebanyak 25 kasus, sedangkan pada tahun 2019 kasus perceraian yang berhasil di mediasi hanya mencapai 11 kasus saja.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dari hal yang paling mendominasi yaitu kasus cerai gugat dan cerai talak, namun dalam penelitian ini peneliti ingin lebih fokus membahas pada kasus pasangan suami-istri yang berhasil di mediasi oleh Mediator, karena menurut peneliti kasus perceraian yang berhasil di mediasi itu menarik untuk dibahas karena hanya sedikit setiap tahunnya yang berhasil dibandingkan yang tidak berhasil di mediasi, dengan mengangkat permasalahan seperti berikut :

1. Bagaimana keterlibatan pihak-pihak dalam proses mediasi penyelesaian perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru ?
2. Bagaimana peran Mediator Pengadilan Agama Pekanbaru dalam mendamaikan pasangan Suami-Istri yang ingin bercerai ?

### **Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah diatas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui keterlibatan pihak-pihak dalam proses mediasi penyelesaian perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui peran Mediator Pengadilan Agama Pekanbaru dalam mendamaikan pasangan Suami-Istri yang ingin bercerai.

### **Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa berguna dan bermanfaat bagi para pembacanya, yaitu :

1. Agar pembaca dapat mengetahui pihak-pihak yang terlibat dalam proses mediasi penyelesaian perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru.
2. Agar pembaca dapat mengetahui peran Mediator Pengadilan Agama Pekanbaru dalam mendamaikan pasangan Suami-Istri yang ingin bercerai.
3. Agar dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan masalah yang sama.

### **KAJIAN PUSTAKA**

Interaksi sosial adalah hubungan antara dua atau lebih individu, dimana perilaku individu tersebut bisa mempengaruhi, mengubah atau memperbaiki perilaku individu lainnya. Gillin mengatakan ada dua syarat yang harus dipenuhi agar interaksi sosial mungkin terjadi, yaitu :

1. Terjadinya kontak sosial (social contact) dan,

2. Terdapat komunikasi (communication).<sup>3</sup>

Menurut teori interaksionisme simbolis, masyarakat terdiri dari simbol-simbol yang digunakan orang untuk membangun makna, mendefinisikan hubungan mereka, mengembangkan pandangan mereka tentang dunia dan berkomunikasi dengan satu sama lain. Interaksionis simbolik menekankan pada pemaknaan, sebagai contoh untuk mempelajari meningkatnya angka perceraian, interaksionis simbolik mempelajari perubahan makna diseperti perkawinan, perceraian dan keluarga (Katherine dan Sinclair Community College, 2006: 16).<sup>4</sup>

Menurut Rummel (2011), interaksi sosial adalah tindakan dua orang atau lebih, setiap perilaku mencoba untuk mempengaruhi atau memperhitungkan pengalaman subjektif atau niat masing-masing. Hal ini berarti para pihak yang terlibat dalam interaksi sosial harus menyadari satu sama lain dan berada pada pikiran masing-masing.<sup>5</sup>

### Peran

Peranan sosial ialah pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status tertentu.<sup>6</sup> Apabila seseorang sudah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya (status), maka dia sudah menjalankan

suatu peran (*role*). Gross, Mason dan McEachern mengartikan peranan sebagai sebuah harapan-harapan yang dikenakan pada seseorang yang memiliki kedudukan sosial tertentu.<sup>7</sup>

Antara kedudukan dengan peranan itu saling berkaitan, keduanya tidak dapat dipisahkan, karena keduanya saling bergantung. Tidak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Setiap orang memiliki berbagai macam peranan yang berasal dari lingkungan pergaulan hidupnya. Hal itu membuktikan bahwa peran menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Pentingnya peranan karena bisa mengatur perilaku individu. Hubungan-hubungan sosial dalam masyarakat merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat. Peranan juga sudah diatur oleh norma-norma yang berlaku.<sup>8</sup>

### Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah pengadilan tingkat pertama di lingkungan Peradilan Agama, dan untuk tingkat banding disebut Pengadilan Tinggi Agama. Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara-perkara perdata antara orang Islam dengan orang Islam, sepanjang perkara-perkara tersebut bukan wewenang

<sup>3</sup>Dany Haryanto dan G. Edwi Nugrohadhi, *Pengantar Sosiologi Dasar*, (Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya, 2011), hlm. 215.

<sup>4</sup>M. Jacky, *Sosiologi Konsep, Teori, dan Metode*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm.26.

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm. 26-27.

<sup>6</sup>Siti Waridah Q dan J Sukardi, *Sosiologi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), hlm.17.

<sup>7</sup>David Berry, *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi (Diterjemahkan oleh Dr. Paulus Wirutomo)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 105.

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 212-213.

Pengadilan di lingkungan Peradilan umum.<sup>9</sup>

Adapun tugas dan kewenangan Peradilan Agama diatur dalam pasal 49 Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi: "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang bergama Islam di bidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi Syari'ah."<sup>10</sup>

### Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah kejelasan tentang apa yang hendak diteliti ini sangat penting, sedang apa yang hendak diteliti telah ditetapkan dalam bentuk kata kunci penelitian. Kejelasan dan penetapan kata kunci ini juga sangat penting, karena kata kunci tersebut nantinya akan dijadikan konsep yang kemudian akan dicarikan rujukan teorinya.<sup>11</sup>

Dari keterangan-keterangan diatas agar tidak menimbulkan perbedaan pemaknaan dari kata-kata yang digunakan, maka disini peneliti akan menjelaskannya sebagai berikut:

---

<sup>9</sup>Ramdani Wahyu Sururie, *Darurat Perceraian dalam Keluarga Muslim Indonesia*, (Bandung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018), hlm. 57.

<sup>10</sup>Danny H Kusumapradja, dkk, *Hukum, Beracara di Pengadilan dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Puripustaka, 2010), hlm. 181-182.

<sup>11</sup>Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2004), hlm. 45.

a. Proses Mediasi pada penelitian ini yaitu prosedur atau tahapan-tahapan dan tata cara dalam memediasi pasangan suami-istri yang hendak bercerai.

b. Penyelesaian Perceraian pada penelitian ini yaitu kegiatan atau pelaksanaan dalam menyelesaikan kasus perceraian melalui mediasi yang ditangani oleh Mediator sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan kasus tersebut berhasil di mediasi.

c. Peran yaitu apabila seseorang telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang disandangnya, maka ia sudah melaksanakan suatu peran.

d. Interaksi Sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang berkaitan dengan hubungan-hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial dapat terjadi ketika dua orang atau lebih saling bertemu, saling menyapa, berjabat tangan, bercengkrama, berdiskusi, atau bisa juga bertengkar seperti yang terjadi dalam proses mediasi.

### METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif dan lebih menggunakan analisis. Metode kualitatif menceritakan secara jelas sifat-sifat suatu individu, suatu kelompok, dan suatu keadaan untuk mengetahui adanya hubungan-hubungan diantaranya dalam masyarakat.

### Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Pekanbaru yang beralamat di Jalan Datuk Setia Maharaja / Parit Indah, RT.001

RW.010, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, sebagai instansi / lembaga jasa pelayanan yang membantu masyarakat dalam menyelesaikan perkara-perkara perdata.

### **Subjek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini yaitu pegawai-pegawai kantor Pengadilan Agama Pekanbaru yang terlibat dalam menangani dan menyelesaikan kasus perceraian. Tidak seluruh pegawai kantor Pengadilan Agama Pekanbaru yang akan dimintai keterangan atau informasi, oleh karena itu sebagian dari mereka yang akan dijadikan informan, yaitu :

1. Hakim
2. Mediator yang memediasi 3 (tiga) kasus perceraian yang berhasil di mediasi dalam penelitian ini.
3. Jurusita/ Jurusita Pengganti
4. Pasangan suami-istri yang berhasil di mediasi dan bersedia menjadi informan.

### **Jenis dan Sumber Data**

#### **1. Data Primer**

Data yang diperoleh langsung dari sumber data utama di lapangan melalui wawancara secara mendalam, mengamati secara langsung dan mendokumentasikannya.

#### **2. Data Sekunder**

Data yang peneliti peroleh dengan cara mengumpulkan informasi dan data dari data-data yang telah diolah pihak Pengadilan Agama Pekanbaru. Serta mempelajari, memahami dan mengutip hal-hal yang berhubungan dengan penelitian dari sejumlah buku, jurnal, undang-undang, dan lain-lain.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam mendapatkan data yang dibutuhkan, maka peneliti melakukan cara sebagai berikut :

#### **1. Observasi**

Observasi adalah suatu pengamatan terhadap objek-objek yang diteliti baik dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung untuk mendapatkan data yang harus dikumpulkan dalam penelitian.<sup>12</sup>

Observasi pada penelitian ini yaitu peneliti mendatangi langsung kantor Pengadilan Agama Pekanbaru, di lokasi penelitian peneliti secara langsung melihat proses awal penggugat mengantarkan syarat-syarat permohonan gugatan ke meja informasi, penggugat mengetik surat permohonan gugatan di meja informasi menggunakan komputer yang sudah disediakan oleh pihak Pengadilan Agama, penggugat melakukan pembayaran biaya perkara ke meja layanan pembayaran, melihat ruang sidang dan ruang mediasi. Namun, untuk jalannya sidang dan mediasi peneliti tidak bisa mengamatinya karena sidang dan mediasi sifatnya tertutup untuk umum.

#### **2. Wawancara**

Wawancara merupakan pertemuan dua individu untuk saling bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga mendapatkan jawaban atau hasil yang jelas sesuai topik yang telah ditentukan.<sup>13</sup>

Wawancara yang peneliti lakukan secara mendalam bersama key informan dan informan yang telah dipilih sebelumnya yang

<sup>12</sup>Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner bidang sosial, budaya, filsafat, seni, agama dan humaniora*, (Yogyakarta: Paradigma, 2012), hlm. 101.

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm. 111.

mengetahui informasi terkait penelitian yang peneliti lakukan.

### 3. Dokumentasi

Sugiyono mengatakan teknik dokumentasi yaitu catatan peristiwa yang sudah berlalu.<sup>14</sup>

Dokumentasi yang dilakukan peneliti yaitu dengan mengumpulkan bukti dari sumber yang akurat seperti Data-data Pengadilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), dan sebagainya.

### **Teknik Analisis Data**

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif deskriptif, dimana setiap analisis data memberi arti pada setiap data dan dilakukan sejak awal kegiatan diperolehnya data. Analisis data mengandung arti pengujian sistematis terhadap data untuk menentukan bagian-bagiannya, hubungan diantara bagian-bagian, serta hubungan bagian-bagian itu dengan keseluruhannya dengan cara mengkategorikan data dan mencari hubungan antara kategori tersebut. Oleh karena itu, aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan seorang peneliti kualitatif adalah mampu mengelompokkan data dengan hasil wawancara untuk mengetahui kebenarannya, dan peneliti akan menganalisa setiap data yang diperoleh selama dilapangan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Keterlibatan Hakim Dalam Proses Mediasi dan Penyelesaian Perceraian**

---

<sup>14</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Jakarta: Alfabeta, 2012), hlm. 240.

Saat mediasi sedang berlangsung, Majelis Hakim Pemeriksa Perkara tidak berperan langsung dalam proses mediasi tersebut, Majelis Hakim hanya memerintahkan para pihak/ pasangan suami istri yang ingin bercerai untuk menempuh mediasi terlebih dahulu sebelum perkara tersebut diputuskan dan Majelis Hakim memerintahkan Hakim lain (Hakim yang bukan pemeriksa perkara) untuk menjadi Mediator yang akan memediasi para pihak. Saat Mediasi berlangsung, hanya para pihak berperkara dan Mediator saja yang berperan di dalamnya, sedangkan Hakim hanya tinggal menunggu hasil mediasi tersebut berdasarkan laporan dari Mediator. Walaupun Majelis Hakim Pemeriksa Perkara tidak berperan langsung dalam proses mediasi, peran Majelis Hakim juga sangat penting karena diawal persidangan Majelis Hakim mengupayakan terjadinya perdamaian diantara para pihak dan memerintahkan para pihak menempuh mediasi agar ada peluang terjadinya perdamaian diantara mereka, setelah mediasi dilaksanakan dan Mediator tidak berhasil mendamaikan para pihak, di persidangan selanjutnya Majelis Hakim akan terus mengupayakan para pihak bisa berdamai kembali, namun keputusan tetap ada ditangan para pihak, Majelis Hakim hanya memutuskan suatu perkara dengan adil dan sah secara hukum.

### **2. Keterlibatan Jurusita Dalam Proses Mediasi dan Penyelesaian Perceraian**

Sama halnya dengan Hakim Pemeriksa Perkara, Jurusita atau Jurusita Pengganti tidak ikut andil dalam proses mediasi yang sedang berlangsung, Jurusita atau Jurusita

Pengganti hanya bertugas mengantarkan surat panggilan sidang dan surat panggilan mediasi ke alamat-alamat Pihak Berperkara. Setelah mendapatkan perintah dari Ketua Majelis untuk mengantarkan surat panggilan, lalu Jurusita atau Jurusita Pengganti segera membuat surat panggilannya, dan diantarkan ke alamat para pihak paling lama 3 hari sebelum sidang atau mediasi dilakukan.

Jurusita itu semacam jabatan fungsional tugas utamanya mengantarkan surat panggilan ke pihak-pihak yang berperkara. Tugas lainnya apabila ada perintah dari panitera untuk pelaksanaan peletakan sita, sita jaminan, sita eksekusi, dan yang terakhirnya mungkin pelaksanaan eksekusi, itu jurusita atau jurusita pengganti yang dilibatkan dalam masalah itu. Dalam mengantarkan surat panggilan, Ketua Majelis menyerahkan instrumen perintah untuk mengantarkan surat panggilan ke para pihak, dan yang buat surat panggilannya itu tugas Jurusita (**Hasil wawancara dengan Bapak Almishri selaku Jurusita Pengganti di Pengadilan Agama Pekanbaru, pada tanggal 15 November 2019**).

### **3. Peran Mediator Dalam Proses Mediasi dan Identifikasi Masalah**

Dalam Proses Mediasi terdapat satu orang Mediator yang dipilih oleh Para Pihak atau bisa juga ditunjuk oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk jalannya Proses Mediasi tersebut. Majelis Hakim menunjuk Mediator untuk memediasi suatu kasus perceraian berdasarkan dengan mengutamakan Mediator yang sudah memiliki sertifikat Mediator. Setelah Mediator di tunjuk maka Mediator dan Para

Pihak langsung menentukan kapan akan dilakukan Mediasi, karena jadwal Mediasi itu tergantung dari kesepakatan Para Pihak dan Mediator, dan untuk mediasi itu dilaksanakan di ruang khusus Mediasi yang sudah tersedia di Pengadilan Agama Pekanbaru.

Pada hari yang sudah ditentukan untuk dilakukannya mediasi, Para Pihak atau suami-istri di persilahkan masuk ke ruang mediasi. Mediator akan menyambut Para Pihak dengan ramah dan membuat Para pihak nyaman saat mediasi berlangsung. Sikap Hakim dalam mediasi itu berbeda, cara interaksinya itu berbeda 180<sup>0</sup>, kalau dipersidangan Hakim tidak boleh komunikatif, bicara seadanya saja, senyumpun tidak akan ada diwajah Hakim ketika sedang sidang, karena di persidangan Hakim dituntut untuk serius. Lain dengan mediasi, dari awal pihak berperkara masuk keruang mediasi, Mediator sudah menyambutnya dengan ramah seperti Teller Bank melayani nasabahnya, kapan perlu disuguhkan minuman supaya suasana yang tadinya tegang jadi santai, buatlah suasana tadi itu cair agar pihak berperkara mau menceritakan segala persoalannya ke Mediator (**Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Abdul Aziz, M.H.I selaku Hakim di Pengadilan Agama Pekanbaru, pada tanggal 15 November 2019**).

Dalam mengidentifikasi masalah para pihak, Mediator harus bisa membuat para pihak percaya dan yakin untuk menceritakan semua permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Pertama Mediator mengajak Para Pihak untuk menceritakan hal-hal indah dalam rumah tangga mereka, hal-hal indah

selama menikah, Mediator sekalian mencoba memahami karakter masing-masing pihak, baru setelah itu masuk ke pembahasan permasalahan yang membuat mereka ingin bercerai. Mediator juga memberikan nasehat, masukan-masukan dari permasalahan yang mereka rasakan serta meyakinkan hati mereka agar tidak jadi bercerai (**Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Abd. Gani, M.H selaku Hakim di Pengadilan Agama Pekanbaru, pada tanggal 20 November 2019**).

Agar proses mediasi yang dilakukan dapat berhasil, Mediator harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang bisa kita lihat dari dua sisi, yaitu :

1). Sisi internal berupa kemampuan personal dalam menjalankan tugasnya, antara lain : mampu membuat para pihak nyaman saat berinteraksi, mampu membuat para pihak percaya untuk menceritakan semua permasalahannya, kemampuan menunjukkan sikap empati, tidak memberikan tanggapan positif maupun negatif terhadap pernyataan yang diucapkan oleh pihak berperkara dalam proses mediasi, mampu mengidentifikasi suatu permasalahan yang dihadapi para pihak dengan memberikan solusi yang tepat berdasarkan pengalaman dari mediasi-mediasi sebelumnya, mampu menemukan cara menyelesaikan konflik yang dihadapi para pihak dan mampu mensugestikan para pihak agar mau berdamai kembali dengan memberikan nasehat-nasehat serta saran-saran yang tepat tanpa adanya unsur paksaan.

2). Sisi eksternal berupa persyaratan lain yang berhubungan dengan para pihak dan permasalahan yang

dipersengketakan oleh mereka, seperti :

- Keberadaan Mediator disetujui oleh kedua belah pihak.

- Tidak memiliki ikatan keluarga sedarah dengan salah satu pihak yang berperkara.

- Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa.

- Tidak memiliki kepentingan financial atau kepentingan lain dari kesepakatan para pihak.

- Tidak memiliki kepentingan apapun dalam proses mediasi maupun hasilnya.<sup>15</sup>

#### **4. Mediasi Sebagai Sebuah Proses Interaksi Sosial**

Interaksi sosial terbagi menjadi dua hal yaitu interaksi sosial bersifat asosiasif dan disosiasif, bahwasanya dalam proses mediasi penyelesaian masalah cerai di Pengadilan Agama terjadi sebuah interaksi sosial didalamnya. Seperti yang kita ketahui, bahwa disetiap penyelesaian perkara di Pengadilan Agama harus mengikuti mediasi terlebih dahulu bersama Mediator yang sudah ditunjuk sebagai penasihat antara pasangan suami istri yang bertikai. Dalam proses mediasi tersebut pasti terjadi interaksi diantara pasangan suami-istri dan Mediator untuk membicarakan serta menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi dan pengambilan keputusan ada ditangan para pihak. Setiap konflik yang terjadi dalam masyarakat maupun dalam berumah

---

<sup>15</sup>Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, cet.I, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), hlm.60.

tangga, untuk menyelesaikan konflik tersebut para pihak meminta kepada Pengadilan Agama agar segala konflik dan permasalahan yang terjadi baik menyangkut harta warisan, perceraian, hak asuh anak, ekonomi syari'ah, warisan, wasiat, wakaf dan masih banyak lagi dapat diselesaikan dan diputus secara adil dan sah dimata hukum.

Saat pasangan suami-istri dan Mediator sedang mediasi pasti didalamnya terjadi interaksi yang membicarakan masalah-masalah rumah tangga yang dihadapi oleh pasangan suami-istri tersebut dan mencoba memberikan masukan-masukan dan nasehat-nasehat yang diharapkan bisa meredakan konflik dalam rumah tangga mereka, karena mediasi itu sebagai wadah untuk meredakan suatu konflik atau permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga pasangan suami-istri yang ingin bercerai. Mediasi termasuk kedalam akomodasi yang mana sebagai cara untuk menyelesaikan konflik tanpa menyakiti pihak lawan yang dibantu oleh seorang Mediator sebagai pihak netral tanpa memaksakan terjadinya perdamaian didalamnya. Dalam proses mediasi juga bisa saja terjadi *compromise* yang mana pihak-pihak yang terlibat mengurangi tuntutan, namun biasanya hal itu terjadi dalam perebutan harta warisan, permasalahan harta bersama, dan konflik lainnya yang dapat memicu berbagai macam tuntutan.

Dari 3 (tiga) kasus dalam penelitian ini tidak adanya tuntutan-tuntutan, hanya saja permasalahan yang biasa terjadi dalam rumah tangga seperti pertengkeran-pertengkaran yang umumnya sering muncul dalam rumah tangga

seseorang, selain itu, ketiga kasus di dalam penelitian ini yaitu kasus-kasus perceraian yang berhasil di mediasi atau tidak jadi bercerai, sehingga hanya ada kesepakatan perdamaian saja diantara pasangan suami-istri tersebut. Sikap toleransi juga harus ada saat mediasi berlangsung, menghargai dan menghormati setiap keputusan masing-masing pihak agar proses mediasi berjalan lancar. *Mediation* dan *consiliation* itu merupakan hal yang sama, karena sama-sama menyelesaikan konflik dengan cara mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik dalam perundingan agar memperoleh kesepakatan bersama, namun 2 (dua) hal bisa terjadi yaitu kesepakatan berdamai (tidak jadi bercerai) dan kesepakatan untuk tetap bercerai, karena sifat mediasi itu hanya sebagai tempat meredakan konflik yang sedang terjadi dan semua keputusan itu berada ditangan para pihak. Sama halnya dengan *consiliation* dan *mediation*, *adjudication* juga termasuk penyelesaian konflik rumah tangga di Pengadilan, agar penyelesaian konflik tersebut bisa menemui jalan keluarnya dan sah secara hukum. Dalam proses mediasi kadang *segregation* perlu dilakukan juga oleh Mediator untuk memisahkan pasangan suami-istri dalam pertemuan mediasi demi untuk mengurangi ketegangan diantara pihak, kalau bahasa hukumnya itu kaukus (pertemuan secara terpisah yang dilakukan oleh Mediator dengan salah seorang pihak). Setiap perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama tidak langsung diputuskan oleh Majelis Hakim, namun, Majelis Hakim akan memberikan waktu dalam jangka waktu yang sudah ditentukan (*cease*

*fire*) dengan mengupayakan perdamaian dan penyelesaian konflik diantara pihak yang bertikai dengan jalan mediasi.

Dalam berperkara di Pengadilan Agama, mulai dari proses pendaftaran perkara hingga perkara itu diputus, terus terjadi interaksi di dalamnya baik interaksi antara individu dengan individu seperti antara penggugat dengan petugas meja informasi, antara penggugat dengan petugas meja pendaftaran perkara, lalu terjadi juga interaksi antara kelompok dan kelompok seperti antara para pihak dengan Hakim Majelis, ada juga interaksi antara individu dengan kelompok yaitu antara Mediator dengan para pihak. Interaksi itu akan terus terjadi selama proses perkara berjalan sampai perkara itu di putus oleh Majelis Hakim.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat penulis tarik dari hasil pembahasan mengenai Proses Mediasi Dalam Penyelesaian Perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru, yaitu :

1. Setiap yang berperkara di Pengadilan Agama Pekanbaru wajib di Mediasi sebelum perkaranya di putus oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara. Mediator yang bisa memediasi setiap perkara itu adalah Mediator yang sudah bersertifikat, namun peraturan membolehkan Hakim yang ada di Pengadilan Agama tersebut bisa juga memediasi Para Pihak walaupun belum bersertifikat karena keterbatasan jumlah

Hakim Mediator yang sudah bersertifikat. Namun, untuk Mediator Non Hakim wajib mempunyai sertifikat.

2. Mediator harus bersikap netral terhadap Para Pihak yang di Mediasinya, tidak boleh membela salah satu Pihak, Mediator tidak boleh memaksa Para Pihak dalam hal apapun, dan Mediator tidak bisa memutuskan sesuatu, semua keputusan ada ditangan Para Pihak, peran Mediator hanyalah membantu para pihak dengan memberikan nasehat-nasehat dan saran-saran tanpa cara memutuskan atau memaksakan pandangan atau penilaiannya atas permasalahan para pihak selama proses mediasi berlangsung.
3. Saat mediasi sedang berlangsung, maka hanya pasangan suami istri dan Mediator saja yang berperan saat proses mediasi berlangsung, tidak dibolehkan keluarga ataupun publik ikut masuk kedalam ruang mediasi karena mediasi sifatnya tertutup dan rahasia, kecuali para pihak meminta pihak lain untuk ikut membantu mereka dalam proses mediasi tersebut.
4. Apabila mediasi berhasil maka Mediator akan membuat laporan bahwasanya mediasi berhasil kepada Majelis Hakim, dan Para Pihak membuat kesepakatan perdamaian yang diketahui oleh Mediator. Setelah itu dilakukan sidang lagi untuk membacakan keputusan perdamaian dan pihak penggugat melapor ke Majelis Hakim bahwasanya mereka sepakat berdamai dan mau berbaikan kembali. Setelah itu penggugat diminta untuk

- mencabut perkaranya dan perkaranya dinyatakan selesai.
5. Dari 3 (tiga) kasus dalam penelitian ini, rata-rata alasan pasangan suami-istri tidak jadi bercerai karena terpengaruh dari nasehat-nasehat dan saran yang diberikan oleh Mediator.
  6. Jumlah mediasi yang berhasil hanya sedikit setiap tahunnya dibandingkan dengan yang tidak berhasil di mediasi, dapat kita simpulkan bahwa mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Pekanbaru belum efektif untuk mengurangi angka perceraian di Kota Pekanbaru.

### Saran

Saran-saran yang dapat peneliti kemukakan dari hasil penelitian ini sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Mediator Hakim agar terjadinya perdamaian jumlahnya bisa meningkat.
2. Dalam memilih Mediator sesuaikan suku Mediator tersebut dengan suku para pihak agar dalam proses mediasi tersebut interaksi mereka lebih nyambung dan lebih akrab lagi sehingga peluang dalam mendamaikan pasangan suami-istri itu lebih besar.
3. Mengurangi jumlah perkara yang akan disidangkan setiap harinya agar Majelis Hakim bisa lebih fokus menyidangkan sejumlah perkara setiap harinya, karena menurut salah satu informan bahwasanya jalannya sidang dirasa terlalu terburu-buru karena masih banyak antrian yang menunggu giliran sidang, sehingga pihak berperkara tidak bisa

menjelaskan permasalahan mereka secara lengkap kepada Majelis Hakim.

4. Memperbaiki kualitas pelayanan agar masyarakat puas dan senang atas pelayanan yang diberikan kepada mereka.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. 2009. *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, cet.I.* Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Ali, Achmad. 2004. *Sosiologi Hukum : Kajian Empiris Terhadap Pengadilan, Cet.I.* Jakarta: Badan Penerbit IBLAM.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Berry, David. 2003. *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi (Diterjemahkan oleh Dr. Paulus Wirutomo).* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bintania, Aris. 2012. *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh al-Qadha.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Buku Tanya Jawab Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang *Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan.* 2008. Mahkamah Agung RI, *Japan International Corporation Agency (JICA)*, dan *Indonesian Institute for Conflict Transformation (IICT).*
- Farida, Anik, dkk. 2007. *Perempuan Dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di Berbagai Komunitas dan Adat.* Jakarta:

- Balai Penelitian dan Pengembangan Agama.
- Gunarsa, S. D. 1999. *Psikologi untuk Keluarga*. Jakarta: Gunung Agung Mulia.
- Hamidi. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Haryanto, Dany & G. Edwi Nugrohadi. 2011. *Pengantar Sosiologi Dasar*. Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya.
- Ihromi, Tapi Omas. 1999. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Jacky, M. 2015. *Sosiologi Konsep, Teori, dan Metode*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Kaelan. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner bidang sosial, budaya, filsafat, seni, agama dan humaniora*. Yogyakarta: Paradigma.
- Khairuddin. 2002. *Sosiologi Keluarga*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Kusumapradja, Danny H, dkk. 2010. *Hukum, Beracara di Pengadilan dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Puripustaka.
- Lestari, Sri. 2012. *Psikologi Keluarga : Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*. Jakarta: Kencana.
- Narwoko, J Dwi & Bagong Suyanto. 2011. *Sosiologi : Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Rahmadi, Takdir. 2011. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Su'adah. 2005. *Sosiologi Keluarga*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Jakarta: Alfabeta.
- Sururie, Ramdani Wahyu. 2018. *Darurat Perceraian dalam Keluarga Muslim Indonesia*. Bandung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Suyanto, Bagong & Sutinah. 2011. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana.
- Syahr, Syaidur. 1981. *Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya (ditinjau dari segi Hukum dan Segi Hukum Islam) cet ke-1*. Bandung: Universitas Negeri Makasar.
- Usman, Rachmadi. 2003. *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Q, Siti Waridah & J Sukardi. 2003. *Sosiologi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.